

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari total penerimaan negara, oleh karena itu pemerintah sangat menekankan kepada masyarakat agar membayar pajak karena pentingnya peran pajak tersebut dalam kehidupan negara. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak (Liberti Pandiangan, 2014:245). Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013:94). Ada dua

macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana saat wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dalam artian wajib pajak memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu yang ditentukan. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, dimana wajib pajak mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (Chairil Anwar Pohan, 2016:544-545).

Ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib Pajak itu sendiri selalu taat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Secara teori, indikator kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat

Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010;139). Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan. Jika wajib pajak patuh, maka wajib pajak tersebut akan selalu bersedia dalam melakukan semua kewajiban perpajakan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan sesuai aturan didalam UU perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi maupun teguran yang ada (Gunadi, 2013:94).

Adanya sanksi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi pajak sendiri dibagi menjadi dua yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Pengenaan sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga dan kenaikan berbeda-beda sesuai dengan pasal yang dilanggar. Untuk sanksi administrasi berupa denda menurut pasal 7 besarnya denda Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 apabila pembayaran atau penyeteroran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dan sesuai pasal 8 ayat 5 besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar terhadap ketidakbenaran pengisian SPT yang

telah disampaikan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 213-215). Diterapkannya sanksi tersebut merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut (Mardiasmo, 2016:62).

Dalam pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dikarenakan sistem tersebut menuntut agar wajib pajak menghitung, melapor dan membayarkan pajak terutangya sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191). Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara maka diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan semakin tinggi wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, namun jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin agar memperoleh laba yang diharapkan. *Tax Avoidance* memiliki tujuan yaitu mengurangi beban pajak, meskipun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar namun perilaku tersebut merupakan suatu praktik yang tidak dapat diterima (Siti Kurnia Rahayu, 2010:146). Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang

dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Umumnya dilakukan oleh wajib pajak dengan adanya tujuan tertentu, seperti halnya pada perusahaan yang tidak ingin dirugikan maka beberapa wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak. Sebab lain wajib pajak melakukan penghindaran yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Safri Nurmantu, 2005:149). Perilaku penghindaran pajak juga mencerminkan bahwa wajib pajak tidak patuh dikarenakan perilaku tersebut dianggap sebagai kecurangan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo (2019) mengatakan bahwa kepatuhan formal wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak atau 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melapor. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Adapun faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah salah satunya pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil, dan membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Menurut Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) mengatakan bahwa denda keterlambatan yang kecil sehingga tidak mendorong orang melapor. Ada juga yang memang sengaja (tidak melapor). Padahal DJP menargetkan hingga

akhir tahun 2019 tingkat kepatuhan pelaporan SPT sebesar 85% dari 18,3 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan tetapi masih terdapat gap 17,8% atau sekitar 3,2 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT-nya. (www.okezone.com)

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Neilmaldrin Noor (2019) menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak, khususnya di Jawa Barat tercatat masih rendah. Hal tersebut dilihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya masih rendah, padahal target penerimaan pajak nasional bersikar Rp. 1,577 sekian triliun. Sementara untuk DJP Jawa Barat I sekitar Rp. 34,9 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Neilmaldrin Noor menambahkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak agar semakin optimal melalui edukasi, pelayanan, hingga regulasi yang mumpuni. (www.radarbandung.id)

Sementara itu, berdasarkan informasi dari petugas pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas, kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi dilihat dari 5 tahun terakhir semakin menurun. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Lapor	Persentase
2015	153.185	55.328	36%
2016	164.899	55.634	33,7%
2017	175.182	55.152	31,5%
2018	186.460	56.097	30%
2019	198.253	49.931	25,2%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas.

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan. Hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dan tidak membayarkan pajak terutang selama berturut-turut, dan juga wajib pajak yang sudah memiliki NPWP namun tidak mengetahui dan paham bagaimana kewajibannya dalam melaksanakan perpajakan. Serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi dalam melapor dan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Wacana (2016) dan Gunarso (2016) mengatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sanksi perpajakan maka perilaku kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Diperketatnya aturan pajak akan membuat kepatuhan meningkat karena wajib pajak akan sebisa mungkin menghindari sanksi yang diterapkan oleh pemerintah.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi (2017) serta penelitian oleh Cindy dan Yenni (2013) mengatakan bahwa dalam hasil penelitian yang dilakukan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Artinya tingginya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Raden dan Maryati (2015) menjelaskan bahwa penghindaran pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga apabila perilaku penghindaran pajak naik maka kepatuhan akan semakin menurun. Selain itu didukung oleh penelitian Ferry dan Waluyo (2019) yang mengatakan bahwa perilaku *tax avoidance* mengindikasikan bahwa wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi pajak sudah diterapkan namun masih saja terdapat wajib pajak yang mengabaikan sanksi tersebut dan tidak melaporkan SPT-nya.
2. Dilihat dari banyaknya wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri, namun masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya. Ini menandakan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan SPT-nya, ini merupakan wujud perlawanan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Salah satu wujud perlawanan WP terhadap pajak ialah dengan melakukan penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah pada penelitian yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Seberapa besar pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis besar pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Mengkaji dan menganalisis besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Mengkaji dan menganalisis besar pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.5 Batasan Masalah

Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah menghimbau untuk melakukan *social distancing* dan agar tetap dirumah, maka penelitian ini memiliki keterbatasan. Maka keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak dilaksanakan secara langsung melainkan secara *online*.
2. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online*.
3. Banyak responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 57 responden.

1.6 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1.6.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam ilmu akuntansi, khususnya ilmu akuntansi perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan, kesadaran, sanksi dan perilaku penghindaran pajak dalam bidang akuntansi perpajakan dengan mengganti atau menambahkan variabel lain agar penelitian ini dapat semakin berkembang.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Bagi KPP Pratama Bandung Cicadas, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta gambaran langsung mengenai besar pengaruh penerapan sanksi administrasi pajak, kesadaran wajib pajak dan perilaku penghindaran pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.